



PUTUSAN

NOMOR : 99/ PDT/2021/PT Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandarlampung yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh:

1. **SUDARYANTO**, tempat lahir Tanjung Karang, tanggal lahir 31 Juli 1954, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Letkol H. Endro Suratmin No. 211 LK.II, RT/RW 005/000, Kelurahan Sukarame, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I dahulu PENGGUGAT I**;
2. **ADI GIWOXE SAPUTRA**, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 22 September 1976, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Way Huwi RT/RW 003/001, Kelurahan Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II dahulu PENGGUGAT II**;
3. **ABAS MUTIAN SALEH**, tempat lahir Bandar Lampung, tanggal lahir 03 Maret 1966, pekerjaan wiraswasta, beralamat di : Dusun I Jalan Itera, RT/RW 009/001, Desa Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III dahulu PENGGUGAT III**;
4. **HARUN**, tempat lahir Padang, tanggal lahir 05 Februari 1973, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Jl. Kapten Abdul Haq LK I RT/RW 006/000, Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV dahulu PENGGUGAT IV**;
5. **M. OKTA PURA NUGRAHA, S.T.**, tempat lahir Metro, tanggal lahir 23 Oktober 1986, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Abdul Muis VI No. 03 RT/RW 006/-,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Gedong Meneng, Kecamatan Rajabasa,
Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut
sebagai **PEMBANDING V dahulu PENGGUGAT V**;

6. **SUPARMAN**, tempat lahir Padang, tanggal lahir 04 Maret 1983,
pekerjaan wiraswasta, beralamat Jl. WR Supratman No.
152 LK II RT/RW 003/000, Kelurahan Teluk Betung
Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING VI dahulu PENGGUGAT VI;

7. **YUMAIIDIYANTO**, tempat lahir Goras, tanggal lahir 02 Mei 1977,
pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Jati Gg. Cempaka No.
9 RT/RW 011/000, Kelurahan Tanjung Raya, Kecamatan
Kedamaian, Kota Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut
sebagai **PEMBANDING VII dahulu PENGGUGAT VII**;

PEMBANDING I dahulu PENGGUGAT I sampai dengan **PEMBANDING VII
dahulu PENGGUGAT VII** dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) SUPRIYADI, S.H., M.H.;
- 2) EKA INTAN PUTRI, S.H., M.H.;
- 3) NIZAM ARISTA, S.H.; dan
- 4) ARIYAN DOVIE, S.H.

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor " **SUPRIYADI ADI &
ASSOCIATES (SAA)**", beralamat di Jalan Bukit Kemiling Permai Raya
No. 52 A Bandar Lampung Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2021, yang secara
bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMBANDING dahulu PARA
PENGGUGAT**;

MELAWAN

1. **GOVERNUR PROVINSI LAMPUNG**, berkedudukan di Jalan Wolter
Monginsidi Nomor 69, Teluk Betung, Bandar Lampung,
dalam hal ini diwakili oleh ARINAL DJUNAIDI, selaku
Gubernur Lampung, yang dalam hal ini memberikan
kuasa kepada:
 - 1) PUADI JAILANI, S.H., M.H.;
 - 2) ANDY IRWAN, S.H.;



- 3) MEYDIANDRA EKA PUTRA, S.P.,M.I.P.;
- 4) M. TAUFIQULLAH, S.T., M.T.;
- 5) ERY MUNIADI, S.Fil.I.;
- 6) OLAN PATUAN, S.H.;

selaku pegawai pada Biro Hukum Sekretarian Daerah Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181.1/1875/03/2021 tanggal 19 Mei 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING I dahulu TERGUGAT I**;

2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN LAMPUNG

SELATAN, berkedudukan di Jalan Indra Bangsawan Nomor 2, Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) CANDRA CAHYADI, S. SIT.;
- 2) BAHRUL RUFLI, S.H.;
- 3) YULINDA IKA SAPUTRA, S.H.;
- 4) ZULIAN ARIF RAHMAWAN, A.Md.

selaku Pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Surat Tugas Nomor 410/ST-18.01.MP.02.01/VII/2021 tertanggal 01 Juli 2021, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II dahulu TERGUGAT II**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : **17/Pdt.G/2021/PN Kla** pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI:

DALAM PROVISI

Menolak Tuntutan Provisi dari Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.143.000,- (dua juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kla Tanggal 8 November 2021 yang menyatakan bahwa pada tanggal 8 November 2021 pihak Kuasa Hukum PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGUGAT telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kla pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada TERBANDING I dahulu TERGUGAT I yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kla Tanggal 9 November 2021 yang ditujukan pada pihak TERBANDING I dahulu TERGUGAT I pada tanggal 9 November 2021;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding kepada TERBANDING II dahulu TERGUGAT II yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kla Tanggal 8 November 2021 yang ditujukan pada pihak TERBANDING II dahulu TERGUGAT II pada tanggal 8 November 2021;

Membaca Surat Memori Banding Tanggal 19 November 2021 yang diajukan oleh PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGUGAT melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 3 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 19 November 2021, salinannya telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada pihak TERBANDING I dahulu TERGUGAT I berdasarkan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kla Tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2021 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 22 November 2021 sedangkan kepada TERBANDING II dahulu TERGUGAT II telah pula diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 22 November 2021 berdasarkan Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kla Tanggal 22 November 2021;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage)

Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kla tanggal 9 November 2021 kepada PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT yang diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 9 November 2021, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjung karang;

Membaca, Surat Keterangan Memeriksa Berkas Banding Nomor

17/Pdt.G/2021/PN Kla tanggal 19 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kalianda Tanggal 19 November 2021 yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 November 2021 pihak PARA PEMBANDING dahulu PARA PENGGUGAT telah memeriksa berkas banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kalinda Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kla tanggal 27 Oktober 2021 tersebut sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage)

Nomor 17/Pdt.G/2021/PN Kla tanggal 9 November 2021 kepada TERBANDING I dahulu TERGUGAT I yang diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 9 November 2021, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage)

Nomor 17/Pdt.G/ 2021/PN Kla tanggal 8 November 2021 kepada TERBANDING II dahulu TERGUGAT II yang diberitahukan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda pada tanggal 8 November 2021, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata PT No. 99/Pdt/2021/PT Tjk



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Kla pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding Tanggal 19 November 2021 yang diajukan oleh **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** tanpa adanya Surat Kontra Memori Banding maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menolak mengabulkan gugatan **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk dikuatkan dan tidak ada hal-hal yang baru maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : 17/Pdt.G/2021/PN Kla pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** dalam perkara ini berada pada pihak yang dikalahkan maka berdasarkan atas asas keadilan dan kepatutan serta berdasarkan pula pada Pasal 181 HIR (192 Rbg) maka **PARA PEMBANDING** dahulu **PARA PENGGUGAT** harus membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tertera dalam amar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 163 HIR (283 Rbg) jis Pasal 164 HIR (284 Rbg) jis Pasal 181 HIR (192 Rbg), Yurisprudensi tetap MARI No.3038 K/ Sip/1981 tanggal 18 September 1986 (berkaitan dengan Pasal 1889 KUHPdt) jo Yurisprudensi tetap MARI No.701 K/Sip/1974 tanggal 1 April 1976 (berkaitan dengan Pasal 1888 KUHPdt s/d Pasal 1890 KUHPdt) khususnya Undang-undang No.48 Tahun 2009 serta RBG dan ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari **PEMBANDING I dahulu PENGGUGAT I, PEMBANDING II dahulu PENGGUGAT II, PEMBANDING III dahulu PENGGUGAT III, PEMBANDING IV dahulu PENGGUGAT IV, PEMBANDING V dahulu PENGGUGAT V, PEMBANDING VI dahulu PENGGUGAT VI, PEMBANDING VII dahulu PENGGUGAT VII;**
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor : **17/Pdt.G/2021/PN Kla** pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum **PEMBANDING I dahulu PENGGUGAT I, PEMBANDING II dahulu PENGGUGAT II, PEMBANDING III dahulu PENGGUGAT III, PEMBANDING IV dahulu PENGGUGAT IV, PEMBANDING V dahulu PENGGUGAT V, PEMBANDING VI dahulu PENGGUGAT VI, PEMBANDING VII dahulu PENGGUGAT VII** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari : Rabu Tanggal : 15 Desember 2021 oleh kami : **Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL SIBORO, S.H., M.H.**, dan **RATNA MINTARSIH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 99/PDT/2021/PT TJK Tanggal 8 Desember 2021 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari : **KAMIS Tanggal: 16 DESEMBER 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh **RAHEL YOSVELITA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata PT No. 99/Pdt/2021/PT Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ABDUL SIBORO, S.H., M.H.

Dr. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

RATNA MINTARSIH, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

RAHEL YOSVELITA, S.H.

Ongkos-ongkosnya:

- Meterai Putusan Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan Rp 10.000,00
- Biaya Proses Rp 130.000,00
- Jumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)